



SALINAN PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Trp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAREMPA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX,
tempat/tanggal lahir: Penebung, XXXXXXXXXXXX,
Agama Islam, Pendidikan Strata 1, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Ahmad Yani, Gg.
Manyuk RT XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX,
Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas,
Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon I;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX,
tempat/tanggal lahir: Nyamuk, XXXXXXXXXXXX,
Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan belum
bekerja, tempat tinggal di Jln. Abd. Kadir saleh RT
XXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX,
Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan
Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon II;**
selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para
Pemohon;**

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur XX Tahun, Agama Islam,
Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Penebung, Jalan. Abd. Kadir saleh
RT XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX,

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Trp



Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, semula Termohon tinggal alamat di atas namun saat ini tidak diketahui keberadaanya sampai sekarang, sekaligus sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, selanjutnya di sebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 26 Juni 2023 yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa dengan Nomor 63/Pdt.G/2022/PA.Trp, tanggal 29 Agustus 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

1. Bahwa Ayah kandung para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, pada tanggal **XXXXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia di Kabupaten Kepulauan Anambas karena Jatuh hilang di lautan dan dalam keadaan islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Abdul Kadir Saleh RT **XXXXXXXXXXXXXXXX** Desa **XXXXXXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Siantan Timur Kabupaten Kepulauan Anambas, sesuai surat keterangan kematian Nomor : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Anambas **XXXXXXXXXXXXXXXX**, selanjutnya disebut Almarhum;

2. Bahwa ibu kandung para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, pada tanggal **XXXXXXXXXXXXXXXX** telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Siantan, Kabupaten Natuna, kemudian bercerai hidup pada tanggal **XXXXXXXXXXXXXXXX** di Pengadilan Agama Tarempa, dalam pernikahan tersebut telah di karuniai 2 orang anak yaitu ;

1.1 **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** tempat/tanggal lahir Penebung, **XXXXXXXXXXXXXXXX** (usia XX tahun);

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat/tanggal lahir di Nyamuk,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (usia XX tahun);

3. Bahwa ayah para Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, terakhir bertempat tinggal di Jl. Abdul Kadir Saleh RT XXXXXXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, namun saat ini tidak diketahui keberadaanya dan telah di karuniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Nyamuk tahun XXXXXXXXX;

4. Bahwa Ayah dari Almarhun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dan Ibunya bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dulu sebelum Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia;

5. Bahwa Almarhum, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggalkan Ahli Waris masing-masing bernama:

4.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung istri pertama);

4.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak kandung istri pertama);

4.3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Istri kedua)

4.4 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak bersama Istri kedua)

6. Bahwa selain 4 orang ahli waris tersebut tidak ada ahli waris yang lain;

7. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk:

1) Untuk pengurusan pengklaiman BPJS Ketenaga kerjaan JKK, JKM dan beasiswa;

8. Bahwa dengan Permohonan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarempa berkenan mengabulkan permohonan kami sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Berikut:

1). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

2). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

3). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4). XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Para Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir menghadap sendiri secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Hakim menyampaikan penjelasan sehubungan dengan permohonan tersebut, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Trp



oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Asli Surat Pernyataan tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Hakim kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya kemudian oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Keterangan Kematian an. Hasimah, tanggal

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Trp



XXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Sekretaris Desa an. Kepala Desa Nyamuk, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Hakim kemudian oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Asli Surat Keterangan Kematian an. XXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Sekretaris Desa an. Kepala Desa Nyamuk, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Hakim kemudian oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Keterangan Ahli Waris dari XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX dibenarkan oleh Sekretaris Desa an. Kepala Desa Nyamuk dan diketahui oleh Camat Siantan Timur, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Hakim kemudian oleh Hakim diberi tanda P.11;

12. FotoKopi kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal bulan November 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.12;

B. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi merupakan Paman Para Pemohon;
- Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena jatuh hilang di lautan ketika mancing pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX dan memiliki 3 (tiga) orang anak, namun sudah meninggal duluan satu orang yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX sekitar tahun XXXXXXXX, sehingga yang ada tinggal 2 (dua) orang anak yaitu

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Trp



XXXXXXXXXXXXXXXXXX (perempuan) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perempuan);

- Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah bercerai resmi secara hukum dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian menikah lagi secara sah dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

- Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki) umur X tahun;

- Bahwa kedua orang tua Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal terlebih dahulu jauh sebelum Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal;

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada tahun XXXXXXXXXXXX ijin kepada saksi mau pergi dari rumah, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta tidak pernah memberi kabar apapun;

- Bahwa Keluarga para pemohon sudah berusaha mencari keberadaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun tidak berhasil;

- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya setelah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum pernah bercerai secara hukum;

- Bahwa Para Pemohon beragama islam;

- Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk pengurusan klaim pencairan BPJS Ketenagakerjaan almarhum yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Beasiswa;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Trp



- Saksi merupakan Paman Sepupu Pemohon;
- Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena jatuh hilang di lautan ketika mancing pada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan memiliki 3 (tiga) orang anak, namun sudah meninggal duluan satu orang yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sekitar tahun XXXXXXXXXXXX, sehingga yang ada tinggal 2 (dua) orang anak yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perempuan) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perempuan);
- Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sudah bercerai resmi secara hukum dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian menikah lagi secara sah dengan perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki) umur X tahun;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal terlebih dahulu jauh sebelum Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada tahun XXXXXXXXXX ijin kepada saksi mau pergi dari rumah, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta tidak pernah memberi kabar apapun;
- Bahwa Keluarga para pemohon sudah berusaha mencari keberadaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya setelah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa Para Pemohon beragama islam;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diperlukan untuk pengurusan klaim pencairan BPJS Ketenagakerjaan almarhum yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Beasiswa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mempertahankan segala sesuatu yang telah diajukan di persidangan dan selanjutnya memohon untuk diberikan Putusan;

Selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala sesuatunya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan, sementara Termohon tidak pernah hadir untuk menghadap di persidangan meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu menurut hukum pembuktian Termohon dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut ternyata tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, maka Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak ada sengketa, dan lagi pula pihak Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam perkara ini adalah Para Pemohon memohon agar dirinya beserta Ibu sambungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX serta adik sambung Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan sebagaimana dimuat pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tersebut, Para Pemohon beragama Islam, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa (vide P.3) dan perkara *a quo* merupakan permohonan penetapan ahli waris, maka Pengadilan Agama Tarempa baik secara *relative* maupun secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* sebagaimana ketentuan pada Pasal 49 Huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama beserta Penjelasannya Jo. Pasal 188 Inpers Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana di atas, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P. 12 dan dua orang saksi;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Trp



Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga secara formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga formal alat bukti P.1 sampai P.12 dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.7, P.8 dan P.12 merupakan bukti otentik, dikeluarkan oleh pejabat berwenang berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait, telah dicocokkan dengan aslinya, maka memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sepanjang bukti tersebut diperuntukkan sesuai isi alat bukti serta relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, P.9, P.10, dan P.11. merupakan alat bukti asli surat diluar akta, maka memiliki nilai pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kedua saksi tersebut adalah keluarga atau orang dekat Pemohon, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon, merupakan orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 (1), 172 (1 dan 2), 175 RBg, sehingga Hakim berpendapat saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara, *mutatis mutandis* terulang dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah keterangan yang sesuai dengan dalil Pemohon, bersesuaian pula satu dengan yang lainnya, dan diperoleh berdasarkan pengetahuannya, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 (1) dan 309 RBg, karenanya dapat diterima;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.12 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa;
- Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena jatuh hilang di lautan ketika mencari ikan;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dalam keadaan Islam;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pernah menikah dengan Perempuan yang bernama **Binti Usman** yang kemudian bercerai dan saat ini telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Perempuan) lahir di penebung tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (perempuan) lahir di Nyamuk tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah pasangan suami istri menikah tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki) lahir sekitar tahun XXXXXXXXXXXX;
- Para Pemohon beragama Islam;
- Kedua orang tua Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal terlebih dahulu;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX setelah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sejak tahun XXXXXXXXXXXX sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa kepentingan Para Pemohon dalam pengurusan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan Para Pemohon dalam Pencairan Klaim BPJS Ketenagakerjaan almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Beasiswa;

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon terkait penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, maka untuk itu pengadilan mempedomani ketentuan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171, 174 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa:

Pasal 171: "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".

Pasal 174 ayat (1): "kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari (a) menurut hubungan darah : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, (b) menurut hubungan perkawinan : duda atau janda."

Pasal 174 ayat (2): "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda".

Menimbang, bahwa sebelum menilai dan menghubungkan fakta yang diperoleh di persidangan dengan ketentuan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tersebut di atas, maka Hakim perlu menegaskan kembali bahwa karena perkara permohonan Penetapan Ahli Waris adalah perkara volunteir atau permohonan yang tidak ada pihak lawan, namun ada salah satu ahli waris yang tidak menandatangani permohonan tersebut dikarenakan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 maka Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan secara *contentious*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, di mana saat meninggal dunia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, hanya meninggalkan ahli waris yaitu 3 (tiga) orang anak (yaitu Para Pemohon dan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dan seorang istri (Termohon), dan ternyata pula Para Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada yang menghalangi untuk

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ahli waris dan tidak pula terhalang untuk mendapatkan warisan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Para Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Para Pemohon dan Termohon sebagai ahli waris yang sah dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. yang meninggal dunia pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan para Pemohon dan Termohon sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam putusan ini adalah tidak bersifat eksklusif dan limitatif dalam arti bahwa tidak menutup kemungkinan adanya ahli waris lain dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX jika hal itu terungkap di kemudian hari, sesuai ketentuan hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak bersifat sengketa meski diajukan secara contentius karena adanya pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon secara Verstek.
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (sebagai istri pewaris);
3.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (sebagai anak perempuan
pewaris);
3.3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (sebagai anak perempuan
pewaris); dan
3.4 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (sebagai anak laki-laki pewaris);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Tarempa pada hari Selasa
tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal
1445 Hijriah, oleh Aab Abdul Wahab, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal serta
diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum dengan dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I. sebagai Panitera serta
dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Amal Hayati, S.H.I.

Aab Abdul Wahab, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp30.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
2. Proses	Rp70.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	<u>Rp300.000,00</u>
(tiga ratus ribu rupiah);	

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Trp